

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum (*rechstaat*) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang antara lain adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) dan menjamin setiap warga negaranya persamaan kedudukannya di dalam hukum (*equality before the law*).¹ Sebagai negara hukum yang menganut sistem negara demokrasi, aturan hukum yang tumbuh di masyarakat tentunya ditujukan untuk membangun masyarakat yang bertata nilai dengan prinsip keadilan dan kebaikan. Keadilan dalam konteks hukum terkait erat dengan makna legalitas. Dikatakan adil jika peraturan yang dibuat berlaku secara sama, setara dan tanpa diskriminasi hukum yang diterapkan kepada semua kasus yang menurut peraturannya harus diterapkan. Oleh karena itu prinsip keadilan dalam hukum dimaknai sebagai kesetaraan.²

Salah satu isu keadilan yang penting dalam Indonesia sebagai negara hukum adalah mengenai Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG). Dewasa ini permasalahan gender sudah menjadi isu global yang sangat menarik perhatian dunia. Munculnya perhatian terhadap isu gender ini sejalan dengan pergeseran paradigma pembangunan dari pendekatan keamanan dan kestabilan (*security*) menuju pendekatan kesejahteraan dan keadilan (*prosperity*) atau dari pendekatan produksi ke pendekatan kemanusiaan dalam suasana yang lebih demokratis dan terbuka. Terjadinya perubahan paradigma pembangunan seperti ini, menjadi dasar untuk mengatasi persoalan ketidakadilan gender yang masih terjadi di masyarakat

¹ Zahermann Armandz Muabezi, "Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat) Rule of Law and Not Power State", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6 No. 3, 2017

² Hayat, "Keadilan Sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teoritis Dalam Konsep Demokrasi", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2015

menuju terwujudnya Kesenjangan dan Keadilan gender (KKG).³ Kesenjangan dan Keadilan Gender (KKG) adalah suatu bentukan kata yang mengandung dua konsep, yaitu kesetaraan gender dan keadilan gender. Dua konsep ini dijelaskan dalam Lampiran Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tanggal 19 Desember 2000 yaitu:

Kesenjangan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.

Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.

Kesenjangan dan Keadilan Gender (KKG) sudah menjadi isu yang sangat penting dan sudah menjadi komitmen bangsa-bangsa di dunia termasuk Indonesia sehingga seluruh negara menjadi terikat dan harus melaksanakan komitmen tersebut. Upaya mewujudkan Kesenjangan dan Keadilan Gender (KKG), di Indonesia dituangkan dalam kebijakan nasional sebagaimana ditetapkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999, UU No. 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional-PROPENAS 2000-2004, dan dipertegas dalam Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan nasional, sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.⁴

Prinsip utama pembangunan manusia adalah memastikan manusia, baik laki-laki maupun perempuan memiliki banyak pilihan dalam kehidupannya, menyadari potensi yang ada pada dirinya, dan kebebasan menjalani kehidupan secara terhormat dan berharga. Untuk mencapai prinsip utama tersebut, kesetaraan gender menjadi indikator yang tidak dapat diabaikan karena perempuan dan laki-laki merupakan inti dari

³ Ni Luh Arjani, "Kesenjangan dan Keadilan Gender (KKG) Dan Tantangan Global", *Input Jurnal Ekonomi dan Sosial*, Vol.1 No.2, 2008

⁴ Rustina, "Implementasi Kesenjangan dan Keadilan Gender Dalam Keluarga", *Jurnal Musawa*, Vol. 9 No.2, 2017

pembangunan manusia itu sendiri.⁵ Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pembangunan sumber daya manusia di Indonesia mengalami peningkatan dalam sembilan tahun terakhir. Hal ini terlihat dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus menunjukkan peningkatan signifikan yang diukur melalui indeks kesehatan, pendidikan dan pengeluaran pada laki-laki dan perempuan. Jika dipilah berdasarkan jenis kelamin, nilai IPM ini masih menunjukkan kesenjangan pada perempuan, karena IPM perempuan masih tertinggal dibanding laki-laki. Sejak tahun 2010, IPM laki-laki telah berstatus tinggi dengan nilai IPM di atas 70, namun IPM perempuan masih berstatus sedang dengan nilai IPM di kisaran angka 60-an. Tahun 2019, IPM perempuan masih berstatus sedang dengan nilai IPM 69,18, tertinggal jauh dengan laki-laki yang telah mencapai nilai IPM 75,96.⁶

Berbagai persoalan ketimpangan gender terjadi bukan hanya karena pembangunan yang belum sepenuhnya mempertimbangkan masalah gender, namun tantangan pembangunan di Indonesia masih dihadapkan pada praktik budaya yang sebagian diantaranya belum berpihak pada kesetaraan gender. Di bidang ekonomi kesenjangan gender masih terjadi terutama pada partisipasi angkatan kerja dan upah. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan masih sangat rendah dibandingkan laki-laki dan Dalam sepuluh tahun terakhir, TPAK perempuan tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Di tahun 2019, TPAK perempuan hanya sebesar 51,89 persen, jauh tertinggal dibandingkan laki-laki yang sudah mencapai 83,13 persen. Diskriminasi pada upah pekerja perempuan masih terjadi. Perempuan yang bekerja masih menerima upah lebih rendah dibandingkan laki-laki meskipun sama-sama dalam tingkat pendidikan yang setara. Rasio rata-rata antara upah perempuan dan laki-laki yang bekerja di tahun 2019 hanya sebesar 77,39 persen. Diskriminasi upah pada perempuan juga terjadi

⁵ Ikhlil Muzayyanah Dini, Fajriyah, Yuliana Mahdiah, Eva Fahmadia, dan Indah Lukitasari, *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2020*, Jakarta, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), 2020, hlm. 1

⁶ *Ibid*

di dunia global, dalam data UNDP, perempuan hanya mendapatkan 77 sen dari setiap dolar yang diperoleh laki-laki dalam pekerjaan yang sama.⁷

Selain itu terdapat angka buta huruf yang signifikan antara kepala keluarga di atas usia 45 tahun antara laki-laki dan perempuan, yaitu 43/100 bagi perempuan dibandingkan 19/100 bagi laki-laki. Selanjutnya terdapat kesenjangan yang cukup tinggi pada tingkat partisipasi perempuan dan laki-laki dalam berbagai jenjang pendidikan. Salah satu contoh adalah partisipasi perempuan dijenjang SLTA yang lebih rendah dari laki-laki, yaitu 11,4% berbanding 15,7%.⁸

Masalah utama yang dihadapi dalam bidang kesehatan adalah tingginya angka kawin muda, serta angka kematian ibu melahirkan. Hampir 42 dari 100 perempuan menikah pertama pada usia 10-16 tahun dibanding dengan 29 dari 100 laki-laki. Kontribusi besar terhadap tingginya angka kematian ibu melahirkan antara lain disebabkan oleh karena 54% ibu melahirkan dibantu oleh dukun beranak dan 72% melahirkan di rumah.⁹

Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau *Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, sebenarnya dapat menggunakan konvensi tersebut sebagai instrumen hukum sebagai tolak ukur untuk mengkaji atau mengevaluasi apakah sebuah ketentuan hukum diskriminatif terhadap perempuan.¹⁰ Sebagai negara atau pihak yang telah mengesahkan CEDAW, Indonesia berkewajiban mengambil sejumlah langkah untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Hingga kini, Pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan dalam bentuk regulasi untuk mendukung implementasi Konvensi CEDAW.

⁷ *Ibid*

⁸ Nan Rahminawati, "Isu Kesenjangan Laki-Laki dan Perempuan (Bias Gender)", *Jurnal Mimbar* Vol. 17 No. 3, 2001

⁹ *Ibid*

¹⁰ L.M. Gandhi Lopian, *Disiplin Hukum yang Mewujudkan Kesenjangan dan Keadilan Gender*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012, hlm.49

Salah satu pencapaian Indonesia terkait upaya penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan adalah terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Sebelumnya, tahun 2019 lalu, Indonesia juga melahirkan undang-undang yang melindungi perempuan, antara lain Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur batas usia perkawinan laki-laki dan perempuan sama, yakni 19 tahun. Pada 2004, juga diterbitkan UU 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Kendati sudah banyak terobosan dari sisi regulasi, berbagai hambatan masih dihadapi Indonesia dalam menerapkan Konvensi CEDAW. Kenyataannya, diskriminasi masih dialami perempuan Indonesia di berbagai bidang, dan lingkaran kekerasan perempuan tak kunjung putus. Hampir setiap hari kekerasan terhadap perempuan terjadi di ranah privat maupun di ranah publik. Bahkan, kekerasan seksual tidak mengenal tempat dan waktu. Begitu juga dengan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Diskriminasi ini juga terjadi di kota Bekasi. Berdasarkan catatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) ada 269 laporan kekerasan terhadap perempuan di tahun 2022 di Kota Bekasi. Dari ratusan laporan tersebut, didominasi oleh kekerasan fisik sebanyak 143 kasus. Adapun kekerasan yang terjadi pada perempuan di lingkungan publik seperti di lingkungan kerja dan sebagainya. Tapi yang mendominasi itu di lingkungan privat, yaitu KDRT.¹¹

Padahal, kota Bekasi sendiri sudah memiliki Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 85 Tahun 2020.99-DPPPA/II/2020 Tentang Pengarusutamaan Gender yang dibuat dalam rangka upaya peningkatan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga dan menciptakan kondisi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan/peluang, untuk berpartisipasi, mengontrol dan menerima manfaat pembangunan, diperlukan kebijakan tentang strategi

¹¹ <https://radarbekasi.id/2023/03/09/perempuan-di-bekasi-belum-aman/> diakses pada 26 Agustus 2023 pukul 19.23 WIB

pengintegrasian gender melalui perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah. Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab untuk mewujudkan Pembangunan Kesenjangan Gender (KG). Sangat disadari, sampai saat ini masih terjadi ketidakadilan gender yang dialami perempuan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Termasuk ketidakadilan gender di berbagai bidang pembangunan. Padahal salah satu tujuan pembangunan manusia (*human development*) di Indonesia adalah untuk mencapai KG dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik laki-laki maupun Perempuan.¹² Oleh karena itulah penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KESETARAAN GENDER MENGENAI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI KOTA BEKASI.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan aturan hukum mengenai kesetaraan dan keadilan gender dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 85 Tahun 2020.99-DPPPA/II/2020 Tentang Pengarusutamaan Gender?
2. Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah mengenai kesetaraan gender dalam pembangunan berkelanjutan di kota Bekasi?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini antara lain:

¹² Dina Martiany, "Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Sebagai Strategi Pencapaian Kesenjangan Gender (Studi Di Provinsi Sumatera Utara Dan Jawa Tengah)", *Jurnal Aspirasi* Vol. 2 No. 2, 2011

1. Untuk mengetahui aturan hukum mengenai kesetaraan dan keadilan gender dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 85 Tahun 2020.99-DPPPA/II/2020 Tentang Pengarusutamaan Gender;
2. Untuk menganalisa implementasi kebijakan pemerintah mengenai kesetaraan gender dalam pembangunan berkelanjutan di kota Bekasi.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan menghasilkan manfaat dan kegunaan yaitu:

1. Kegunaan Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini mampu memberi kontribusi ilmiah untuk ilmu hukum khususnya dalam pengembangan penegakkan hukum bagi penegakan kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dengan menghasilkan bahan masukan pengaturan mengenai kesetaraan dan keadilan gender;
- b. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dengan menghasilkan bahan masukan pengaturan mengenai kesetaraan dan keadilan gender dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 85 Tahun 2020.99-DPPPA/II/2020 Tentang Pengarusutamaan Gender.

1.5. Kerangka Konseptual

- a. Gender

Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.¹³

- b. Kesetaraan Gender

Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan

¹³ Pasal 1 ayat 10 Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 85 Tahun 2020.99-DPPPA/II/2020 Tentang Pengarusutamaan Gender

politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.¹⁴

c. Keadilan Gender

Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.¹⁵

d. Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki dan perempuan.¹⁶

e. Bias Gender

Bias gender adalah kecenderungan atau prasangka terhadap jenis kelamin tertentu yang mengakibatkan ketidakadilan gender.¹⁷

f. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.¹⁸

1.6. Kerangka Teoretis

1. Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”.¹⁹ Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum

¹⁴ Lampiran Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tanggal 19 Desember 2000

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Pasal 1 ayat 9 Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 85 Tahun 2020.99-DPPPA/II/2020 Tentang Pengarusutamaan Gender

¹⁷ Gita Juliana, Luh Putu Sendratari, Tuty Maryati, “Bias Gender dalam Pendidikan (Studi Kasus Pembelajaran Sosiologi Kelas XI dan Potensinya sebagai Sumber Belajar Sosiologi di MAN 1 Buleleng)”, *e-Journal Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol.1, No. 1, 2019

¹⁸ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁹ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.30

Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Notohamidjojo menggunakan kata-kata “...maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*.”²⁰

Dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dalam Perubahan Keempat pada tahun 2002, konsepsi Negara Hukum atau “*Rechtsstaat*” yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi.²¹ Djokosoetono mengatakan bahwa:²² “negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *democratische rechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*.”

Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*, sebagaimana kutipan pendapat berikut ini: “polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat*, *government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.”²³

Paham negara hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*), yang mengandung asas legalitas, asas pemisahan (pembagian) kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut, kesemuanya bertujuan untuk mengendalikan negara atau pemerintah dari

²⁰ O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1970, hlm.27

²¹ Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia”, https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf diakses pada 12 Agustus 2023 pukul 13.01

²² Padmo Wahyono, *Guru Pinandita*, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 67

²³ Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 72

kemungkinan bertindak sewenang-wenang, tirani, atau penyalahgunaan kekuasaan. Pada zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu "*rechtsstaat*". Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan "*The Rule of Law*".

Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut "*The International Commission of Jurists*" itu adalah:

1. Negara harus tunduk pada hukum.
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

2. Teori Keadilan

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa "Keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran".²⁴ Tapi, menurut kebanyakan teori juga, keadilan belum lagi tercapai: "Kita tidak hidup di dunia yang adil".²⁵ Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum, dan banyak gerakan sosial dan politis di seluruh dunia yang berjuang menegakkan keadilan. Tapi, banyaknya jumlah dan variasi teori keadilan memberikan pemikiran bahwa tidak jelas apa yang dituntut dari keadilan dan realita ketidakadilan, karena definisi apakah keadilan itu sendiri tidak jelas. Keadilan intinya adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya.²⁶

Keadilan menurut Rawls pada dasarnya merupakan sebuah *fairness*, atau yang ia sebut sebagai *pure procedural justice*.

²⁴ John Rawls, *A Theory of Justice, Revised Edition*, OUP, Oxford, 1999, hlm. 3.

²⁵ Thomas Nagel, "*The Problem of Global Justice*", *Philosophy and Public Affairs*, Vol. 33 No.23

²⁶ *Ibid*

Dari gagasan itu, teori keadilan Rawls mengaksentuasikan pentingnya suatu prosedural yang adil dan tidak berpihak yang memungkinkan keputusan-keputusan politik yang lahir dari prosedur itu mampu menjamin kepentingan semua orang. Lebih jauh, *fairness* menurut Rawls berbicara mengenai dua hal pokok, *pertama*, bagaimana masing-masing dari kita dapat dikenai kewajiban, yakni dengan melakukan segala hal secara sukarela persis karena kewajiban itu dilihat sebagai perpanjangan tangan dari kewajiban natural (konsep natural law) untuk bertindak adil, *kedua*, mengenai kondisi untuk apakah institusi (dalam hal ini negara) yang ada harus bersifat adil. Itu berarti kewajiban yang dituntut pada institusi hanya muncul apabila kondisi yang mendasarinya (konstitusi, hukum, peraturan-peraturan di bawahnya) terpenuhi.²⁷

Ada tiga klaim moral dalam teori keadilan Rawls, yaitu *pertama*, klaim penentuan diri, yakni masalah otonomi dan independensi warga negara, *kedua*, distribusi yang adil atas kesempatan, peranaan, kedudukan, serta barang dan jasa milik publik (*primary social goods*), dan *ketiga*, klaim yang berkaitan dengan beban kewajiban dan tanggungjawab yang adil terhadap orang lain.²⁸

Dengan kata lain, konsep keadilan berkaitan dengan distribusi hak dan kewajiban demi sebuah apa yang dinamakan Rawls *a well-ordered society*. Untuk mewujudkan itu, Rawls menekankan pentingnya pengakuan terhadap hak-hak politik warga. Di pihak lain ia juga menekankan keadilan sebagai *fairness* yang menuntut semua anggota masyarakat, demi kepentingan hak-hak diatas, untuk bersedia memikul beban kewajiban dan tanggung-jawab yang sama serta tunduk pada konstitusi yang berlaku.²⁹

3. Teori Pembangunan Berkelanjutan

Istilah pembangunan berkelanjutan pertama kali diperkenalkan oleh *World Commission on Environment and Development* (WCED) pada tahun 1987 sebagai suatu komisi independen yang membahas

²⁷ John Rawls, *Op Cit.*

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid*

serta memberikan rekomendasi terhadap persoalan lingkungan global pasca konferensi Stockholm pada tahun 1972. WCED mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya.³⁰

Selanjutnya, WCED juga menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan bukanlah suatu kondisi yang kaku mengenai keselarasan, tetapi merupakan suatu proses perubahan dimana eksploitasi sumberdaya, arah investasi, orientasi perkembangan teknologi dan perubahan institusi dibuat konsisten dengan masa depan seperti halnya kebutuhan saat ini. Dalam perkembangannya, definisi pembangunan berkelanjutan mulai banyak dijabarkan oleh para ahli.³¹

Pembangunan berkelanjutan menurut Budimanta adalah suatu cara pandang mengenai kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam kerangka peningkatan kesejahteraan, kualitas kehidupan dan lingkungan umat manusia tanpa mengurangi akses dan kesempatan kepada generasi yang akan datang.³² Sedangkan Soemarwoto mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai perubahan positif sosial ekonomi yang tidak mengabaikan sistem ekologi dan sosial dimana masyarakat bergantung kepadanya. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah konsep pembangunan yang mengharapkan adanya keseimbangan antar sektor (ekonomi, sosial, lingkungan) dan bersifat jangka panjang antar generasi.³³

Bockish mengemukakan tiga pilar yang mendukung sifat berkelanjutan yaitu ekonomi, lingkungan dan sosial yang saling berinteraksi satu sama lain. Dijelaskan selanjutnya bahwa setiap pilar

³⁰ Hadi S. Alikodra, *Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2012, hlm.60

³¹ *Ibid*

³² Arif Budimanta, Adi Prasetyo, dan Bambang Rudito, *Corporate Social Responsibility, Jawaban bagi Model Pembangunan Indonesia Masa Kini*, Jakarta, Indonesia Center for Sustainable Development, 2004, hlm. 35

³³ Otto Soemarwoto, *Pembangunan Berkelanjutan: Antara Konsep Dan Realitas*, Bandung, Universitas Padjajaran, 2006, hlm. 3

saling berhubungan dalam sistem yang dipicu oleh kekuatan dan tujuan. Ketiga pilar tersebut yaitu :

1. ekonomi untuk melihat pengembangan sumberdaya manusia, khususnya melalui peningkatan konsumsi barang dan jasa pelayanan;
2. lingkungan difokuskan pada integritas sistem ekologi; dan
3. sosial bertujuan untuk meningkatkan hubungan antar manusia, pencapaian aspirasi individu dan kelompok dan penguatan nilai serta institusi.³⁴

Wheeler dan Beatley berpendapat bahwa kebutuhan manusia disebut berkelanjutan jika kebutuhan standar bisa didapatkan dalam waktu yang panjang. Kebutuhan standar yang dimaksud meliputi udara, air, dan sumber daya alam lainnya. Dengan demikian lingkungan dapat memberi kebutuhan dasar manusia sebagai makhluk sosial (*bearable*). Kebutuhan dasar manusia terhadap ekonomi disebut berkelanjutan jika memiliki kesamaan kesempatan (*equitable*) untuk mendapat pemenuhan kebutuhan. Sedangkan kebutuhan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan tidak lepas dari ketersediaan lingkungan, seperti udara, air, tanaman, hewan dalam waktu yang lama (*viabel*).³⁵

Hadi menyatakan bahwa konsep keberlanjutan dapat diperinci menjadi tiga aspek pemahaman, yaitu :³⁶

1. Keberlanjutan ekonomi yang diartikan sebagai pembangunan yang mampu menghasilkan barang dan jasa secara kontinyu untuk memelihara keberlanjutan pemerintahan dan menghindari terjadinya ketidakseimbangan sektoral yang dapat merusak produksi pertanian dan industri;

³⁴ Jay Bockish, *Transportation Sustainability Rating Systems*, <http://www.gaite.org/wp-content/uploads/2012/07/GAITEPresentation-Sustainability-July-2012.pdf> diakses 28 November 2023 pukul 13.45 WIB

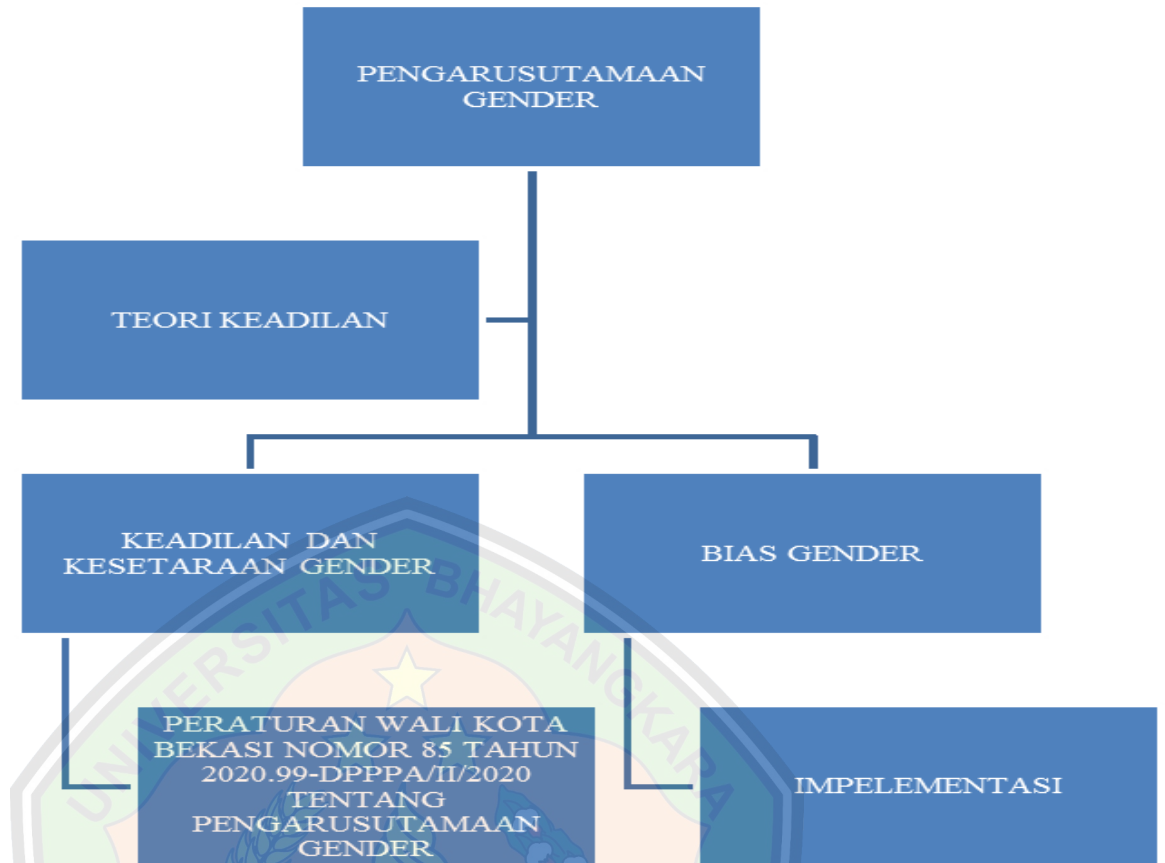
³⁵ Stephen M. Wheeler dan Timothy Beatley, *Infill development" from Smart Infill: Creating More Livable Communities in the Bay Area. The Sustainable Urban Development Reader*, London, Routledge, hlm.145

³⁶ Hadi S. Alikodra, *Op Cit*

2. Keberlanjutan lingkungan diartikan bahwa sistem keberlanjutan secara lingkungan harus mampu memelihara sumber daya yang stabil, menghindari eksploitasi sumber daya alam dan fungsi penyerapan lingkungan. Konsep ini juga menyangkut pemeliharaan keanekaragaman hayati, stabilitas ruang udara, dan fungsi ekosistem lainnya yang tidak termasuk kategori sumber-sumber ekonomi; dan
3. Keberlanjutan sosial yang diartikan sebagai sistem yang mampu mencapai kesetaraan, penyediaan layanan sosial termasuk kesehatan, pendidikan, gender, dan akuntabilitas politik.

1.7. Kerangka Pemikiran





1.8. Penelitian Terdahulu

1. Komparasi Analisis Maqasid Syariah Dan Kesenjangan Gender Tentang Hukum 'Iddah Oleh Deza Emira, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016

Skripsi ini membahas hukum „iddah dalam dua analisis. Pertama, iddah dalam konsep maqashid syariah dengan fokus pada pemikiran Jasser Auda , yang juga tidak terlepas dari konsep maqashid syariah Asy Syathibi sebagai muassis ilmu maqashid syariah. Kedua, „iddah dalam pandangan kesetaraan gender yang ditawarkan oleh CEDAW (*Convention On The Elimination Of All Form Of Diskrimination Against Women*) sebagai konvensi yang telah diratifikasi oleh UU No. 7 Tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) melalui pendekatan normatif, yaitu konsep maqasid syariah.

Kemudian dilanjutkan dengan pendekatan komparasi (perbandingan). Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa studi dokumen dan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan kemudian diolah menggunakan analisis isi. Penelitian ini menggunakan Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konsep maqashid syariah, hukum „iddah merupakan kewajiban yang harus tetap terjaga eksistensinya, berdasarkan kemaslahatan yang ada dibalik penetapannya. Adapun, dalam konsep kesetaraan gender yang ditawarkan CEDAW, „iddah sejatinya mengandung makna pemeliharaan terhadap hak-hak perempuan, bukan pendiskriminasian yang merugikan satu pihak semata. Penelitian ini membuktikan bahwa ketentuan „iddah sebagai salah satu bentuk keluwesan hukum Islam.

2. Implementasi Asas Kesetaraan Gender Pada Pasal 2 Perma No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Perceraian: Studi Pandangan Hakim Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Oleh Wazirotus Sa'adah, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018

Secara Umum masyarakat masih meyakini Budaya Patriarki menimbulkan ketidak setaraan atau keadilan gender dalam bidang hukum sehingga terjadi diskriminasi gender yang tidak sejalan dengan asas penegakkan hukum.

Dalam menyelesaikan perkara di peradilan, hakim memiliki kewenangan memutus perkara dengan segala pertimbangan, Undang-Undang No 1 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 tentang kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945. PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan pada Pasal 2 dalam menerapkan Asas Kesetaraan Gender. Hakim dalam pelaksanaan mengadili tidak boleh membedakan berdasarkan jenis kelamin atau lainnya, Kewenangannya dalam mengadili harus menimbang hak dan kewajiban suami/istri. Misalnya

kewajiban suami memberikan nafkah selama istri dalam iddah, dan pembagian harta bersama.

Hasil Penelitian tergolong yuridis-empiris yakni penelitian yang turun langsung ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Menganalisis pandangan hakim dalam mengadili perkara perempuan pada perceraian. Pendekatan Penelitian menggunakan deskriptif-kualitatif. Sumber data utama wawancara dari tiga hakim, dokumen perkara perceraian dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian sebagai sumber penunjang.

Hakim dalam mengadili telah menerapkan Asas Kesetaraan Gender dan memberikan pertimbangan memutuskan perkara dengan hukum yang telah ada dan melihat bukti-bukti. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara lebih kepada penyeimbangan hak antara kedua pihak suami dan istri. Dengan demikian kesetaraan telah di terapkan dalam setiap mengadili suatu perkara sesuai dengan PERMA No. 3 Tahun 2017

3. **Persepsi Masyarakat Terhadap Kesetaraan Gender Di Desa Buku Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat**

Oleh Ifa Chaerunnisyah Fakultas Ushuluddin Filsafat Dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016

Penelitian ini mengenai persepsi masyarakat terhadap kesetaraan gender di Desa Buku, Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar. Masyarakat di Desa Buku Kecamatan Mapilli masih menganut budaya tradisional, keluarga atau rumah tangga memiliki tipe keluarga sendiri. Di Desa Buku pengelola yang mengatur urusan di dalam rumah masih dibebankan kepada perempuan dan laki-laki menjadi penanggung jawab urusan di luar rumah dan mencari nafkah. Zaman sekarang perempuan jarang menduduki satu peran saja dalam aktifitasnya, dengan memikul dua atau lebih banyak lagi peran yang dilakoni akan membuat banyak beban yang harus dijalani, sehingga terkadang menimbulkan kontradiksi antar peran tersebut. Permasalahan yang dibahas skripsi ini adalah 1. Persepsi masyarakat terhadap kesetaraan

gender 2. Bentuk-bentuk kesetaraan dan ketidaksetaraan gender dalam masyarakat di Desa Buku Kecamatan Mapilli. Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kesetaraan gender, bentuk-bentuk kesetaraan dan ketidaksetaraan gender di Desa Buku Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data, wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah sumber primer yaitu informasi yang bersumber dari pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Sedangkan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi atau studi kepustakaan untuk melengkapi data-data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kata gender merupakan kata baru yang didengar masyarakat di Desa Buku, masyarakat lebih mengenal kata sibaliparri dalam bahasa Mandar yang merupakan bagian dari gender. Menurut masyarakat di Desa Buku kesetaraan gender sangat bagus diterapkan dalam rumah tangga karena adil dalam pembagian kerja dan musyawarah dalam mengambil keputusan. Kesetaraan gender yang terjadi di Desa Buku adalah saling pengertian, saling bertanggung jawab, saling ikhlas, penuh dengan kasih sayang, haemonis, adil demi kelanggaan dan kesejahteraan rumah tangga dan dalam masyarakat. Bentuk-bentuk ketidaksetaraan gender yang terjadi pada masyarakat di Desa Buku adalah masih adanya perempuan dan laki-laki yang tidak mau mengubah/pasrah dengan hidupnya, musyawarah dalam rumah tangga belum diutamakan dan masih ada pembagian peran yang tidak adil antara perempuan dan laki-laki.

- 4. Hukum Dan Kesetaraan Gender Kajian Atas Implementasi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Di Kabupaten Sidoarjo**
Oleh Fatimatu Zahroh, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2018

Penelitian ini ini berisi tentang dua rumusan masalah yaitu bagaimana implementasi Undang-undang Pemilu (pasal 55 Undang-undang No.8 tahun 2012) dalam pemilihan Legislatif periode 2014-2019 di Kabupaten Sidoarjo serta bagaimanakah pengaruh penetapan kuota minimal 30% dari Undang-Undang Pemilu terhadap prosentase keterwakilan perempuan di Parlemen Kabupaten Sidoarjo. Metode pendekatan yang dilakukan untuk memperoleh data lapangan adalah metode sosiologi hukum untuk menganalisis berdasarkan fakta dan realita untuk menggambarkan problem yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo yang menghasilkan penemuan berupa data kuantitatif dan kualitatif terkait implementasi dan pengaruh keterwakilan atau eksistensi perempuan di Parlemen Kabupaten Sidoarjo. Kemudian dari penelitian ini ditemukan bahwa di Sidoarjo dalam hal Pemilu sudah dilaksanakan dengan baik akan tetapi hasil keterwakilan perempuan masih minim, meskipun demikian posisi perempuan dalam hal hak sipil dan politiknya tetap dipertimbangkan dan dihargai.

5. Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Terhadap Perempuan Menurut Hukum Positif Di Indonesia

Oleh Rahmah, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB, 2022

Pendidikan merupakan salah satu hal yang paling penting di dalam kehidupan ini. Melalui pendidikan, seseorang dapat meningkatkan kualitas hidupnya dan memajukan bangsa serta ikut serta dalam pembangunan dengan ilmu pengetahuan dan kemampuan yang ia miliki. Isu mengenai ketidaksetaraan gender yang terjadi di masyarakat mengakibatkan perbedaan pandangan terhadap peran laki-laki dan perempuan. Karena perbedaan konsep gender ini, mengakibatkan perbedaan dalam peran antara laki-laki dan perempuan. Hal tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah dalam mewujudkan kebijakan untuk melindungi hak-hak perempuan untuk mencapai kesetaraan gender agar dapat berperan dan memiliki kesempatan yang sama untuk membangun kehidupan dan generasi bangsa yang cerdas. Penelitian ini membahas

tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dalam pendidikan menurut ketentuan hukum positif di Indonesia dan bagaimana peran pemerintah dalam melindungi hak-hak perempuan di dalam pendidikan menurut ketentuan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif (*Legal Research*). Teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan membaca peraturan perundang-undangan, hasil penelitian maupun literatur-literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang telah terkumpul selanjutnya dilakukan analisis berupa deskripsi, evaluasi, dan diajukan argumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat di simpulkan bahwa dalam hukum positif di Indonesia mengalami kendala di dalam perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan. Hal ini mengakibatkan terjadinya ketidaksetaraan gender dalam pendidikan. Maka dari itu, pemerintah berperan 2 penting dalam mewujudkan kesetaraan gender terhadap perempuan dalam berbagai bidang, khususnya pendidikan.

1.9. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang akan diterapkan dalam penelitian yang akan dilakukan. Sebuah penelitian ilmiah diwajibkan adanya metode tertentu untuk menjelaskan objek yang menjadi kajian. Supaya mendapat kanhasil yang tepat sesuai dengan rumusan masalahnya. Hal ini dimaksudkan untuk membatasi gerak dan batasan dalam pembahasan ini agar tepat sasaran. Untuk mendapatkan hasil yang optimal dan obyektif dalam penelitian ini, penulis mencoba menggunakan beberapa metode penelitian yang dianggap sesuai dengan tipe penelitian yang akan dibahas, mengingat tidak semua metode bisa digunakan dalam satu bahasan. Adapun penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

1.9.1. *Jenis Penelitian*

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif.³⁷ Oleh karena itu, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan tertulis yang mempunyai relevansi dengan permasalahan penelitian ini. Penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, pemikiran individu maupun kelompok, yang dihimpun dari data serta menganalisis dokumen dan catatan-catatan. Dalam penelitian ini data dikumpulkan awalnya disusun, dijelaskan setelah itu dianalisa. Dalam penulisan skripsi ini penulis merasa perlu untuk memenuhi kriteria-kriteria sehingga skripsi ini menjadi penelitian yang baik. Serta tidak melenceng dari objek kajian serta tujuan yang dimaksud, maka penulis menggunakan metode pendekatan dan jenis penelitian kepustakaan (*library research*).³⁸

1.9.2. *Pendekatan Penelitian*

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini disesuaikan dengan tipe penelitian yang diambil penulis. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³⁹
- b. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi

³⁷ Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 31.

³⁸ Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta, IKAPI DKI Jaya, 2004, hlm. 1.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 6, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 93.

dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴⁰

1.9.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan Data Sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara), yaitu data dari penelitian kepustakaan antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian yang hendak dikaji.⁴¹

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian tentang implementasi kebijakan pemerintah mengenai kesetaraan gender dalam pembangunan berkelanjutan di kota Bekasi yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat *otoritatif* artinya memiliki suatu otoritas mutlak dan mengikat. Soerjono Soekanto menyatakan bahan hukum primer yaitu yang diambil dari sumber aslinya yang berupa undang-undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat,⁴² seperti:
 - i. Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - ii. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
 - iii. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 - iv. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS);

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 94.

⁴¹ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm.118

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet 3, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2007, hlm. 12.

- v. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tanggal 19 Desember 2000;
 - vi. Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG);
 - vii. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 85 Tahun 2020.99-DPPPA/II/2020 Tentang Pengarusutamaan Gender
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi keterangan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya atau dengan kata lain, dikumpulkan oleh pihak lain, seperti buku-buku, jurnal, karya ilmiah di bidang hukum, artikel hukum dan lain-lain.⁴³
- c. Bahan hukum tersier (non hukum), yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan makna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.⁴⁴

1.9.4. **Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengolahan bahan hukum yang digunakan melalui studi kepustakaan yaitu mengambil data dari literatur yang digunakan untuk mencari konsep, teori-teori, pendapat-pendapat, maupun penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan penelitian⁴⁵ yaitu berhubungan dengan implementasi kebijakan pemerintah mengenai kesetaraan gender dalam pembangunan berkelanjutan di kota Bekasi. Sesuai dengan bentuk penelitiannya maka penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa buku yang terkait dengan implementasi kebijakan pemerintah mengenai kesetaraan gender dalam pembangunan berkelanjutan di kota Bekasi. Karena itu akan dipilih secara mendalam sumber datanya yang relevan dengan masalah yang dibahas.

1.9.5. **Teknik Analisis Bahan Hukum**

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 55.

Teknik analisis bahan hukum adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dirumuskan.⁴⁶ Semua data yang telah terkumpul, baik primer maupun sekunder diklasifikasi dan dianalisis secara kualitatif yaitu yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁴⁷ Dalam hal ini, analisis ini digunakan untuk menganalisis mengenai implementasi kebijakan pemerintah mengenai kesetaraan gender dalam pembangunan berkelanjutan di kota Bekasi.



⁴⁶ A. Tanzeh dan Suyitno, *Dasar-Dasar Penelitian*, Surabaya, el-Kaf, 2006, hlm. 25.

⁴⁷ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm 192.